

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan bantuan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan immaterial maupun material kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai makhluk sosial harus hidup bermasyarakat, saling tolong menolong satu sama lain, dan saling menunjang. Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keseimbangan (tawazun), jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh semua kalangan. namun, jual beli yang dapat dikatakan sah menurut hukum Islam belum tentu semua masyarakat muslim dapat melaksankannya, bahkan sampai ada yang belum mengetahui sama sekali tentang anjuran yang telah ditentukan oleh hukum Islam terkait jual beli.

Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam sangat banyak sekali memeberikan contoh untuk menjalankan bisnis yang sesuai ajaran Islam. Tidak hanya untuk penjual saja tetapi juga

untuk pembeli semua ada aturannya sesuai syariat Islam, ssaat ini lebih banyak pedagang yang mengutamakan keuntungan pribadi saja tanpa mengikuti pedoman ketetapan hukum Islam, mereka hanya memikirkan keuntungan dunia tanpah mengharapkan barokah kerja yang sudah dilakukan.

Setiap manusia yang lahir ke dunia sudah pasti saling membutuhkan satu sama lain, untuk menghadapi segala kebutuhan yang bermacam-macam yang tidak bisa dikerjakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satunya kegiatan transaksi jual beli atau berbisnis, kegiatan ini merupakan interaksi langsung antar manusia yang bedasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli diartikan dengan kata “ al-bai’, at-tijarah dan al-mubaddalah yang merupakan suatu akad dengan tukar menukar barang atau beda yang memiliki manfaat untuk penggunanya, antara kedua belah pihak juga sudah menyepakati akad perjanjian yang telah dilakukan.

Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi anantara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual pemanfaatan serta pelestarian sumber daya, pembanguna bisnis syariah ini tidak hanya ditunjukan untuk pengembangan sector korporasi, tetapi pengembangan sector usaha kecil uuga terkadang masih luput dari

upaya-upaya pengembangan sector secara keseluruhan. Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keadilan dan menghindari unsur kezdaliman, semua bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan sesuatu kepada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai tempatnya. Dengan menerapkan keadilan dalam kegiatan ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur zalim, riba, maysir, gharar serta objek transaksi yang haram.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang lain dengan menggunakan cara tertentu, transaksi jual beli yang sah terdapat unsur suka sama suka bukan suatu keterpaksaan bukan suatu yang unsur menipu. Dasar jual beli adalah al-Qur'an terutama surah an-Nisa ayat 29 dan surah al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan jual beli adalah suatu yang dihalalkan dalam agama Islam, sepanjang sesuai aturan yang benar menurut Islam. Syarat terjadinya jual beli harus memenuhi beberapa rukunnya. Dalam jual beli harus ada orang yang menjual, orang tersebut disebut penjual dan orang yang membeli

---

<sup>1</sup>Shaleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1, Januari-Juni (2018) <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/288528-Prinsip-Prinsip-Asas-Asas-Muamalah-A0ceeedd.Pdf> (10 Februari 2021)

disebut pembeli. Selain itu ada uang sebagai alat tukar dan benda yang akan dibeli.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan tukar menuka barang tersebut nilai barang yang ditukar harus sesuai dengan akad yang menuju kepada kepemilikan hak hak masing-masing harta tersebut dengan unsur saling rida sesuai dengan ketentuan hukum islam yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun dan etika yang ada kaitannya dengan jual beli, apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.<sup>3</sup>

Para ulama sepakat dan seleuruh umat Islam sepakat terkait diperbolehkan jual beli karena kegiatan ini sangat diperlukan oleh manusia pada umumnya, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Kadang-kadang berada ditangan orang lain, dengan jalan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari

---

<sup>2</sup>Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu,Tt). h. 5

<sup>3</sup>Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). h116

pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>4</sup>

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli yang didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang Rasulullah adalah: jual beli barang yang belum diterima, jual beli najasy, jual beli barang-barang haram dan najis, serta jual beli gharar.<sup>5</sup>

Kucing dikenal sebagai hewan peliharaan yang sangat lucu, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memelihara kucing sebagai hewan kesayangan di rumah. Bahka Abu Hurairah terkenal seabgai penyayang kucing kelas wahid, hingga menadapat sebutan baoaknya para kucing, karena di sekelilingnya selalu ada kucing yang menemaninya, dan sekarang kucing merupakan binatang yang mempunyai nilai harga yang tinggi, kisaranya beragam untuk jenis kucing Persia yang biasa-biasa saja, sekitar Rp 300.000 sampai Rp

---

<sup>4</sup>Hariman Surya, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*..... p. 122

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kotemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2017) h. 78

800.000, dan jenis kucing yang diperjualbelikan kini sangat banyak dan beragam, yakni ada kucing Persia, Anggora, Himalaya, dan lainnya, bahkan kucing yang terbiasa berkeliaran di sekitar manusia juga mempunyai nilai jual yang tinggi kalau dikawinkan dengan kucing jenis ras dan wujud kucing-kucing tersebut bagus, lucu dan menarik hati.

Ulama sepakat mengenai jual beli sebagai kegiatan yang telah dicontohkan sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang ini, jual beli diharamkan hukumnya dan dibenarkan oleh agama asalkan emenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (Ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan. Seiring dengan perkembangan zaman praktek jual beli saat ini semakin beraneka ragam, seperti jual beli kucing. Kucing yang dulunya dianggap sebagai hewan yang tidak ada manfaatnya sekarang telah menjadi hewan yang banyak diminati oleh masyarakat, dan bahkan memiliki nilai jual yang tinggi. Bagi hobiis kucing maka kucing sudah menjadi hal yang wajib bagi mereka untuk memiliki kucing, kucing tidak hanya bisa dijadikan sebagai hewan hiasan, tetapi juga bisa *dibreeding* nantinya. Bagi para pecinta kucing,

kucing ras khususnya, secara naluri akan timbul rasa tanggung jawab untuk merawatnya dengan baik.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari ada banyak dari masyarakat yang memiliki kegemaran merawat hewan kesayangannya kin sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebagian kehidupan masyarakat yang memiliki kesenangan pada hewan di antaranya hewan kesayangan seperti kucing sudah banyak sekali masyarakat yang menjadikan kesayangan para pemiliknya. Bahkan saking sayangnya para pemilik kucing tersebut mereka rela tidak berfiki berapa banyak uang yang dikeluarkan memnuhi kebutuhan dan perawatan kucing kesayangannya. Namun, setelah mengamati anak kucing ras tersebut ternyata dia masih berumur sekitar dua bulan. Hal tersebut diketahui dari pertumbuhan gigi anak kucing ras itu, dan diperkuat dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penentuan umur hewan, jumlah dan keadaan gigi merupakan cara yang paling akurat dan lengkap selain melihat dari berat badan, postur tubuh, dan lain-lain. Kebanyakan para penjual kucing ras menjual anak kucing ras berkisar umu dua bulan bahkan ada yang tega memisahkan anak kucing sejak umur dua minggu. Hal ini dikarenakan harga jual anak kucing ras lebih tinggi dibanding dengan kucing yang sudah dewasa selain itu anak

kucing ras mudah di bentuk karakternya daripada kucing yang sudah dewasa maka dari itu permintaan konsumen unruk memelihara anak kucing ras semakin tinggi.

Beberapa pembeli yang suka membeli anak kucing ras kebanyakan tidak memiliki pengetahuan tentang umur kucing serta bahayanya memisahkan anak kucing dari induknya. Pembeli-pembeli tersebut mengeluh tentang kesehatan anak kucing yang telah dibelinya. Setelah membeli dan kemudian dibawa pulang, pembeli segera memberi anak kucing ras tersebut dengan susu pengganti khusus kucing yang dijual di petshop. Namun setelah beberapa hari, mereka (pembeli) mengeluh akan keadaan anak kucing ras yang mereka beli. Keluhan yang dialami antara lain berupa gangguan pencernaan (diare/mencret), pilek, mata terus mengeluarkan air. Bahkan sampai ada anak kucing yang mati karena terlalu seringnya mengalami gangguan pencernaan.

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi Nomor 1283 menyebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Dari Abu Ayyub ia mendengar Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dengan para kekasihnya pada hari kiamat nanti. "6*

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa jual beli anak kucing dibawah umur menyalahi aturan kesehatan hewan itu sendiri dan menyalahi aturan Islam. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui (Studi Kasus di Pasar Taman Sari Kota Serang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraianbdari latar belakangdiatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar Taman Sari Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar Taman Sari Kota Serang?

---

<sup>6</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 61.

### **C. Pembatasan Masalah**

Bedasarkan uraian yang tertulis dalam latar belakang masalah, terdapat batasan masalah agar masalah yang peneliti ulas tidak keluar dari bahasan dan tidak terlalu meluas oleh sebab itu penulis memberi batasan tentang “perspektif hukum Islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui” (studi kasus di pasar Taman Sari Kota Serang)”

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar Taman Sari Kota Serang
2. Untuk mengetahui praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui dipandang dari aspek hukum Islam.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam membahas tentang sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan penelitian lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah

dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

No	Nama	Penelitian Terdahulu Yang Relevan
1	Nurul amalia, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)".	Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya praktik jual beli hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan adalah fasid, sebab salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang, karena terdapat unsur ketidak jujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli jika kambing yang dijualnya merupakan kambing yang terserang kembung dan keracunan yang apabila dikonsumsi manusia dikhawatirkan

		akan menimbulkan gangguan kesehatan. <sup>7</sup> Penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama membahas tentang jual beli hewan peliharaan, yang membedakan adalah penulis sekarang melakukan penelitian yang berfokus pada kajian jual beli anak kucing ras.
2	Umi kholifah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2017, Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Study di Pet Shop Purwokerto)	Dalam Penelitian Tersebut Dapat Disimpulkan bahwa dari sisi penjual dan pembeli sudah Baligh dan berakal sehat, dari sisi objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Sighatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kucing peliharaan di Pet Shop

---

<sup>7</sup>Nur Amalia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*’, (skripsi uin raden intan lampung, 2019)

	<p>Purwokerto sebagai berikut: Ulama 4 Madzhab yaitu Hanfiyyah, Hanaabilah, Malikiyyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan dan pernyataan ini, berdasarkan fakta karena kucing bukanlah hewan yang najis. Dengan catatan bukan termasuk dalam golongan kucing liar (Sinnaur). Akibat hukum dari jual beli ini mubah (boleh) karena kucing juga termasuk hewan kesayangan Rasulullah Saw dan termasuk hewan yang bermanfaat apabila menjadi hewan peliharaan di rumah.<sup>8</sup> Perbedaan nya dengan penulis yaitu yang menjadi fokus kajian pada penelitian sebelumnya adalah jual beli kucing ras secara umum, sedangkan fokus kajian pada penelitian ini adalah jual beli anak kucing ras yang masih berumur kurang dari tiga bulan.</p>
--	--

---

<sup>8</sup>Umi Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan Study Di Pet Shop Purwokerto*, (Skripsi Iain Purwokerto, 2017), 78.

3	Egha masvella, jurusan muamalah fakultas syariah iain raden intan lampung 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi di Belle Petshop Bandar Lampung)”	Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem jual beli pacak kucing di Belle Petshop Bandar Lampung adalah dengan menitipkan kucing betina pembeli ke toko selama beberapa hari sambil terus dipantau terus oleh pihak toko apakah terjadi perkawinan atau tidak. Hukum jual beli kucing dibelle petshop bandar lampung adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya. <sup>9</sup> Perbedaannya penulis dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu berfokus pada kajian jual belisperma untuk kucing betina sedangkan penulis meneliti hukum jual beli anak kucing dalam masa menyusui.

---

<sup>9</sup>Egha Masvella, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing Studi Di Belle Petshop Bandar Lampung*, ( Skripsi Iain Raden Intan Lampung, 2016)

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang satu perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dengan desain penelitian deskriptif analisis, yaitu kegiatan penelitian yang pencarian faktanya dengan mengembangkan teori-teori yang serta mengadakan pengamatan langsung di lapangan mengenai objek yang akan diteliti. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dari melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan memilih metode kualitatif penulis mengharapkan dan memperoleh data yang lengkap dan akurat.

### **1. Subjek dan Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu). Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada jual beli anak kucing

ras dalam masa menyusui yang terjadi di pasar Taman Sari Kota Serang.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber data yang berbeda, yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari rumah kucing serang.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, sumber-sumber tertulis lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, wawancara dengan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Analisis dalam bentuk ini lebih pada upaya peneliti untuk menguraikan data secara sistematis terpolo sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang baik dan utuh. Validitas data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai usaha

meningkatkan derajat kepercayaan data. Dengan begitu peneliti menggunakan analisis data kualitatif model *miles* dan *huberman*, ada tiga macam dalam menganalisis data ini diantaranya:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian ini saya menyajikannya dalam bentuk deskriptif atau uraian singkat.

c. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagai dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul

dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan dan penelitian skripsi yang berjudul "perspektif hukum jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar Taman Sari kota Serang" disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan**, yang terdiri atas: latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kondisi Objektif pasar Taman Sari Kota Serang**, yang berisi tentang lokasi penelitian, sejarah pasar Taman Sari, profil penjual dan pembeli.

**Bab III Konsep hukum Islam tentang jual beli**, meliputi, definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, etika jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, serta jual beli binatang dalam hukum Islam.

**Bab IV Jual Beli Anak Kucing Ras di Pasar Taman Sari Kota Serang**, yang meliputi praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar Taman Sari Kota Serang dan perspektif hukum

Islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar Taman Sari Kota Serang.

**Bab V**, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran